



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
TAHUN 2023 - 2026**

Jl. Sutan Syahrir No. 20 Kel. Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh – Sumatera Barat Telp. (0752) 94224

2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Tahun 2023–2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Payakumbuh Barat selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

Dokumen Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk kesempurnaan Dokumen ini dan dalam pelaksanaannya..

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2017-2022, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Payakumbuh pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat di masa yang akan datang pada khususnya.

Payakumbuh, Maret 2022

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT

The image shows a circular official stamp of the Camat Payakumbuh Barat. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA" at the top, "CAMAT" in the center, and "PAYAKUMBUH BARAT" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

ULFAKHRI S. Sos

NIP. 19810924 200901 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Barat.....	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Payakumbuh Barat.....	38
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Barat.....	41
2.4 Tantangan dan Peluang, Pengembangan Kecamatan Payakumbuh Barat.....	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Barat.....	45
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025.....	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	54
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	55
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN.....	35
4.1 Visi dan Misi Kecamatan Payakumbuh Barat.....	35
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Payakumbuh Barat.....	36
BAB V STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	39
BAB VII.....	46
BAB VIII.....	49
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.....	15
Tabel 2.2	Data Pangkat/Golongan Pegawai Kecamatan Payakumbuh Barat.....	15
Tabel 2.3	Data Formasi Pegawai Kecamatan Payakumbuh Barat.....	16
Tabel 2.4	Aset/Modal Kecamatan Payakumbuh Barat.....	18
Tabel 2.5	Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat 2017-2022.....	18
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Barat.....	36
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Barat...	36
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Payakumbuh Barat.....	38
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat.....	47
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat Lainnya.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sruktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Barat	14
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lamp. Pohon Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat
2. Lamp. Evaluasi ex ante Kecamatan Payakumbuh Barat

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17), maka secara prinsip memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pengawasan, perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik lainnya serta penyelenggaraan pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian integral dari Sistem Pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki daerah, baik dalam bentuk rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dan menengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh beserta sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang akan dicapai serta sebagai upaya mencapai sasaran akhir pada periode pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Renstra ini adalah tindak lanjut RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026, sebagaimana Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan sekaligus akan berdampak pada penyusunan anggaran baik APBD maupun RAPBD. Kemudian, yang paling diharapkan pada kesempatan ini dapat dihasilkan suatu Dokumen Perencanaan

Kecamatan Payakumbuh Barat untuk kurun waktu sampai Tahun 2026 yang komprehensif dan realistis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.


Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti penyusunan RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh. Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005– 2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2039 dan sejumlah dokumen terkait Penyusunan Renstra. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Payakumbuh Nomor 25);
 26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur dalam kurun waktu 2023 – 2026 sekaligus untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh kepentingan, terkait arah kebijakan, Strategi dan langkah- langkah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian Anggaran yang akan dilakukan pada Tahun Perencanaan

Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2023-2026 merupakan arahan Rencana yang memuat Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun dan selaras dengan RPD Kota Payakumbuh.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan .
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh seagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam penyelegaraan urusan Kewilahan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat tahun 2023-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan Rencana yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat dengan Tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Adapun Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Barat
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Payakumbuh Barat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Barat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Payakumbuh Barat

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Barat
- 3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.4 Penentuan Isu- isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Mencakup visi dan misi SKPD dan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan dan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun periode Renstra.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dan akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 Kota Payakumbuh 2023-2026.

BAB VIII P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah BAB II Pasal 3 bahwa Kecamatan Payakumbuh Barat termasuk kepada Kecamatan dengan Tipe A dan Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan bahwa Kedudukan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016, yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menjabarkan bahwa kecamatan Payakumbuh Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

A. CAMAT

Camat membawahkan :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Ekonomi Pembangunan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Kelurahan

Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedang fungsi Camat adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan.

Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
- h. Membina dan mengawasi pelaksanaan alokasi anggaran kelurahan dan alokasi dana kelurahan
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di kecamatan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan;
- f. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat
- e. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan dan kelurahan
- h. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada kecamatan
- j. Menganalisa kebutuhan pegawai pada kecamatan
- k. Membagi jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian
- l. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana

- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan.

C. LURAH

Lurah mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.


Untuk melaksanakan tugas tersebut Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kelurahan.
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.

Uraian tugas Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan.
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Barat




2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

A. SUMBER DAYA MANUASIA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 yang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Susunan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh didukung sumber daya sebagai berikut:

Jumlah ASN



Tabel 2.1

Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

No.	Pendidikan	Lk	Pr	Jumlah
1	Pasca Sarjana	9	0	9 Orang
2	Sarjana	34	23	57 Orang
3	Diploma III	2	10	12 Orang
4	Diploma IV	0	1	1 Orang
5	SLTA	6	7	13 Orang
6	SLTP	0	0	0 Orang
7	Sekolah Dasar	0	0	0 Orang
	JUMLAH	51	41	92 Orang

Sumber : Bazeting Kec. Payakumbuh Barat Januari 2022

Tabel 2.2
Data Pangkat / Golongan Pegawai
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

No.	Golongan	Lk	Pr	Jumlah
1	Golongan IV/b	0	0	0 Orang
2	Golongan IV/a	3	0	3 Orang
3	Golongan/ III/d	10	5	15 Orang
4	Golongan/ III/c	11	16	27 Orang
5	Golongan/ III/b	6	16	22 Orang
6	Golongan/ III/a	6	9	15 Orang
7	Golongan/ II/d	1	3	4 Orang
5	Golongan/ II/c	0	0	0 Orang
6	Golongan/ II/b	0	1	1 Orang
7	Golongan/ II/a	0	0	0 Orang

Sumber : Bazeting Kec. Payakumbuh Barat Januari 2022

Tabel 2.3
Data Formasi Pegawai
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

No.	Eselon	Lk	Pr	Jumlah
1	Eselon II	0	0	0 Orang
2	Eselon III	2	0	2 Orang
3	Eselon IV	50	34	84 Orang
4	Pelaksana	2	4	6 Orang
	JUMLAH			92 Orang

Sumber : Bazeting Kec. Payakumbuh Barat Januari 2022

B. ASET/MODAL

Aset/Modal yang terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat yang terdapat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Aset/Model Kecamatan Payakumbuh Barat

NO	URAIAN	NILAI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
ASET TETAP		
1	Tanah	4.293.827.150
2	Peralatan dan Mesin	4.958.124.270
3	Gedung dan Bangunan	8.505.260.716
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	357.189.929
5	Aset Tetap Lainnya	47.550.000 -
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
JUMLAH		18.162.002.065
ASET LAINNYA		
7	Aset lain-lain	
TOTAL		12.220.615.405

Sumber : Laporan Asset per 31 Desember 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Untuk terwujudnya Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Payakumbuh Barat berusaha melakukan peningkatan pelayanan, seiring dengan pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Dengan prinsip tersebut dilaksanakan Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Barat yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan layanan dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini Pencapaian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh 2017 - 2022 sebagai berikut sesuai dengan tabel 2.5

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target di Akhir Periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Rasio Capaian Akhir Renstra (%)	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	82,00	85,00	87,00	89,00	90,00	91,00	82,17	85,83	87,11	87,11	90,89	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,73%	IKU
2	Nilai AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU
3	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU
4	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKD

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Barat realiasinya sudah melebihi dari target Indikator Kinerja. Sedangkan pencapaian nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Barat sudah mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari awal Tahun Target Kinerja yakni ahun 2017 Kecamatan Payakumbuh Barat mendapat nilai A sampai dengan 2021. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Untuk Indikator kinerja Persentase Lembaga kemasyarakatan (LPM, RT RW, PKK) yang aktif dapat memenuhi target 100%, Untuk mengukur aktif atau tidaknya lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari beberapa aspek diataranya adanya Surat Keputusan penetapan kepengurusan , Sturktur Organisasi, sekretariat, kelengkapan buku - buku administrasi, kehadiran pengurus dan anggota dalam kegiatan, serta tingkat partisipasi lembaga kemasyarkatan dalam mendukung program dan kegiatan pemerintahan. Di kecamatan Payakumbuh Barat terdapat 17 LPM kelurahan, 1 DPC LPM Kecamatan, 17 PKK Kelurahan, 1 PKK Kecamatan, 56 RW dan 168 RT sudah memenuhi seluruh aspek yang dibutuhkan untuk menentukan lembaga kemasyaratan dikategorikan aktif.

Pada indikator persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindak lanjuti diukur dengan metoda pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan pelayanan yang masuk dikali 100. pada tahun 2017 sampai 2021 dari target yang telah ditetapkan Kecamatan Payakumbuh Barat dapat meralisasikan sebesar 100% , dengan kata lain pengaduan pelayanan masyarakat yang masuk ke kecamatan Payakumbuh Barat sudah ditindaklanjuti sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Payakumbuh Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah BAB II Pasal 3 bahwa Kecamatan Payakumbuh Barat termasuk kepada Kecamatan dengan Tipe A dan Berdasarkan *Renstra 2023-2026 Kecamatan Payakumbuh Barat*

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan bahwa Kecamatan mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

TANTANGAN :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan
6. Masih banyak usulan Program Kegiatan Masyarakat yang tidak bias terakomodir.

PELUANG :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
5. Banyak Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat dalam kurun waktu Tahun 2023-2026.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi pembahasan dalam BAB ini, yaitu menuangkan permasalahan dan isu strategis tersebut, karena pada prinsipnya mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis bertujuan untuk menjawab akar persoalan secara akurat, jujur, faktual, dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi daerah (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak .

Kecamatan dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Camat yaitu pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dapat diidentifikasi permasalahan Kecamatan Payakumbuh Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penanganan pengaduan masyarakat.
2. Belum Optimalnya pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai standar pelayanan.
3. Belum Optimalnya ketersediaan basis data terpadu Kecamatan.
4. Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan.
5. Belum Optimalnya fasilitasi kehidupan beragama.
6. Belum Optimalnya partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
7. Belum Optimalnya fungsi Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.
8. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Internal Kecamatan.
9. Belum Optimalnya kualitas perencanaan Kecamatan.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025 disusun dalam rangka mewujudkan misi dan visi pembangunan kota yang diharapkan dapat di capai pada Tahun 2027 mendatang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kota Payakumbuh merupakan bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat maka penyusunan visi dan misi juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat periode yang sama dengan Visi pembangunan yaitu :

Renstra 2023-2026 Kecamatan Payakumbuh Barat

“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

Payakumbuh meliputi Payakumbuh dengan segala kesatuannya : kesatuan demografis, kesatuan geografis dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Payakumbuh merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.

Maju merupakan kondisi dimana pada tahun 2025, Payakumbuh menjadi lebih maju dan sejahtera ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang sudah tergolong dalam kategori berpenghasilan menengah dengan ditandai kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang cukup tinggi dan telah mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) tepat guna untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan kota.

Kota Payakumbuh sebagai Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berarti bahwa tulang punggung dan kegiatan ekonomi kota adalah dikonsentrasikan pada pembangunan UMKM tersebut, baik dalam pengolahan dan pemasarannya.

Langkah utama yang diambil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi. Birokrasi sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani Masyarakat secara prima. Hal ini juga didukung dengan penerapan *e-government* dalam pelaksanaan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Payakumbuh dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan kota Payakumbuh 2005-2025 maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah : *“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan social;

4. Mewujudkan sentra *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, dimana Camat bertugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan peran tersebut, Berikut telaahan dari beberapa misi di atas yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kantor Camat Payakumbuh Barat, dimana Kecamatan Payakumbuh Barat mendukung misi 1 dan misi 2 yaitu :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah'

Pencapaian misi ini meliputi :

- ❖ Mengaktualisasikan nilai-nilai, norma agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga pelestarian budaya daerah yang sesuai dengan falsafah ABS-SBK
- ❖ Mewujudkan penguatan lembaga adat dan keagamaan

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif

Pencapaian misi ini meliputi :

- ❖ Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, aspiratif partisipatif transparan dan taat hukum
- ❖ Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui inovasi dan pengembangan sistem pelayanan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat
- ❖ Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur
- ❖ Menanamkan nilai-nilai kesadaran yang berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik.

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Payakumbuh Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi RPJPD Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 3.1
Faktor pendorong dan penghambat pencapaian visi misi RPJPD

No.	Misi	Arah Kebijakan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	
1	Mewujudkan Tata Pemerintahan daerah yang Baik, Demokratis, Berlandaskan Hukum dan dilaksanakan secara Partisipatif	Terlaksananya tata Pemerintahan yang transparan, Akuntabel dan Patisipasipatif	Adanya pengendalian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Ketimpangan kemampuan Masyarakat untuk mengakses informasi	
			Meningkatnya kemajuan tehnologi sehingga pelaksanaan perencanaan, pembangunan, penganggaran dan penatausahaan keuangan sudah terintegrasi kedalam sistem berbasis IT		
		Terwujudnya fungsi Pelayanan Publik yang Prima	SOP Pelayanan Publik Kecamatan Payakumbuh Barat		Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai
					Ketersediaan sarana prasarana Pelayanan
		Terbangunnya Sinergisitas antara pelaku pembangunan Daerah	Adanya Forum Koordinasi pelaku pembangunan Daerah		Masih Belum optimalnya peran serta Masyarakat dalam pembangunan

RPJPD ini selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh yang masing-masingnya untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusinya dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk setiap tahunnya.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka untuk penyusunan RPD 2023-2026 tidak memuat Visi Misi Kepala Daerah. Penjabarkan perencanaan diawali dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2023-2026 ini mengacu kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, yang mana memuat perumusan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya oleh Kecamatan Payakumbuh Barat.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh. Pelimpahan urusan pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari walikota kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Renstra tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/ Lembaga dan tugas-tugas pada kecamatan lebih banyak bersifat koordinasi dari Perangkat Daerah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan terkait dengan infrastruktur, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Perencanaan tata ruang dikembangkan untuk mempercepat terjadinya pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur.

Dalam RTRW Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan Kawasan Strategis Ekonomi karena merupakan kawasan yang memiliki potensi dan prospek untuk menjadi pusat aktifitas ekonomi wilayah kota karena memiliki komoditas unggulan yang dapat dikembangkan dalam skala besar serta memiliki akses ke jaringan prasarana utama wilayah. Fungsi Utama Pengembangan Pusat Perdagangan Regional dan Pusat Pemerintahan Kota Payakumbuh. Dari uraian tersebut berpengaruh kepada pelayanan Kecamatan Payakumbuh Barat. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Payakumbuh Barat terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Kecamatan belum sepenuhnya diberikan sehingga menyulitkan masyarakat dalam berurusan.
- Kemampuan SDM yang kurang memadai

Faktor Pendorong :

- Terjalinya koordinasi dan kerjasama antar OPD.
- Dukungan anggaran

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Payakumbuh Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat Kecamatan dan Kelurahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh

masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada tahun 2023 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan komitmen.
6. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Identifikasi permasalahan yang ada dengan menggunakan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity and Threat) Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

I. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

a. Faktor Kekuatan (Strong)

- ✚ Profesionalitas, integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dari aparat Kecamatan dan kelurahan;
- ✚ Pola kerja di Kecamatan Payakumbuh Barat yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- ✚ Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara staf dan pimpinan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- ✚ Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan Payakumbuh Barat.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- ✚ Kurangnya pegawai di Kecamatan Payakumbuh Barat dan di tingkat kelurahan sehingga masih adanya jabatan struktural maupun fungsional umum yang tidak terisi;
- ✚ Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

II. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- ✚ Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh sudah tertata dengan baik;
- ✚ Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- ✚ Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);

b. Faktor Ancaman (Threat)

- ✚ Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus direspon;
- ✚ Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- ✚ Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Barat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Barat adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Payakumbuh Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Payakumbuh Barat diidentifikasi sebagai berikut:

1. BELUM OPTIMALNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik perlu mendapat perhatian dan ditata ulang atau diperbaharui, serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tatanan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel kecamatan Payakumbuh Barat masih mengalami beberapa hambatan Hal ini dipengaruhi oleh Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja, Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

2. BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam meningkatkan kualitas masyarakat, pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui programnya dan kegiatan yang ada. Hal ini dianggap penting karena dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat di berbagai bidang, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan dapat dirasakan apabila mendapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri dimana pemberdayaan masyarakat yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat memiliki sifat yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Prosesnya membutuhkan waktu dan pendampingan yang tidak singkat.

3. BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Payakumbuh yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar

layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada Kecamatan Payakumbuh Barat yang menjalankan fungsi pelayan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

Berdasarkan Inmendagri no 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen renstra tahun 2023 -2026 memperhatikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun (RPDT) 2023 - 202 dan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Kecamatan Payakumbuh Barat dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan yang ingin diwujudkan Kecamatan Payakumbuh barat adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima “

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan Kecamatan Payakumbuh barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Selain itu, sasaran-sasaran yang ada pada Kecamatan Payakumbuh Barat secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah lain juga mendukung sasaran yang lebih tinggi di Tingkat Kota.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2021	Target 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD			
							2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	IKM Kota (80,80)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	90,98	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
			Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 disusun berdasarkan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	1. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Meningkatkan keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan 2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat dan Individu Aparatur yang terukur 3. Optimalisasi pengelolaan Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan
		2. Meningkatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	4. Penyediaan Layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan
	2. Meningkatkan peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	3. Meningkatkan Kualitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	5. Meningkatkan kompetensi petugas Pelayanan 6. Penetapan reward dan punishment terhadap kinerja Aparatur
		4. Melakukan penguatan fungsi Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan	7. Optimalisasi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 8. Meningkatkan keterlibatan semua unsur Kemasyarakatan dalam proses pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan pada regulasi terkait otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang diperkuat dengan aturan operational yang mengikut dibawahnya, terutama yang terkait dengan kewenangan/urusan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan keuangan daerah, maka program dan kegiatan yang direncanakan pada agenda pembangunan 2017-2022 senafas dengan aturan-aturan tersebut. Dalam penyusunannya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mendasari hal tersebut program dan kegiatan yang disusun adalah untuk mendukung pencapaian yang diharapkan selama lima tahun.

Dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan Pendanaan Daerah, termasuk kinerja pembangunan yang telah dicapai pada periode lima tahun sebelumnya. Sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan baik program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan merupakan langkah indikatif yang disesuaikan dengan potensi dan masalah yang dihadapi.

Berikut tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2023-2026:

Tabel 6.1

**Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Ket	Kondisi Kinerja Awal RPD		Realisasi Kinerja Per tahun										Lokasi
					Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Barat oleh Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUAN PEMERINTAAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM Kecamatan		90,89	91,00	91,00	11,646,017,068	91,00	11,859,529,268	91,00	11,600,281,427	91,00	11,598,494,500	91,00	46,704,322,263	Kota Payakumbuh
			Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Barat oleh Inspektorat		A	A	A		A		A		A		A		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan		97,12 %	100%	100%	37,829,840	100%	37,829,840	100%	27,000,000	100%	25,213,073	100%	127,872,753	
			Persentase Konsistensi Program Kegiatan Renstra dengan Renja		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Realisasi Keuangan Program Kegiatan		86,93 %	95%	95%	10,873,814,284	95%	10,873,814,284	95%	10,873,814,284	95%	10,873,814,284	95%	43,495,257,136	Kota Payakumbuh
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	100%	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	800,000	Kota Payakumbuh		

		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan Payakumbuh Barat yang diproses tepat waktu		85%	85%	85%	153,873,540	85%	153,873,540	85%	118,967,739	85%	118,967,739	85%	545,682,558	Kota Payakumbuh
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor		100%	100%	100%	1,000,000	100%	214,512,200	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	217,512,200	Kota Payakumbuh
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		85%	85%	85%	232,749,404	85%	232,749,404	85%	232,749,404	85%	232,749,404	85%	930,997,616	Kota Payakumbuh
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik		80%	80%	80%	346,550,000	80%	346,550,000	80%	346,550,000	80%	346,550,000	80%	1,386,200,000	Kota Payakumbuh
1. Terwujudnya kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan di Kecamatan 2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu		1.85%	1.85%	1.85%	87,779,878	1.85%	87,779,878	1.85%	87,779,878	1.85%	87,779,878	1.85%	351,119,512	Kota Payakumbuh
			2. Persentase usulan Musrenbang Kec. Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah		2.75%	2.75%	2.75%	87,779,878	2.75%	87,779,878	2.75%	87,779,878	2.75%	87,779,878	2.75%	351,119,512	

		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas		75%	75%	75%	31,602,450	75%	31,602,450	75%	31,602,450	75%	31,602,450	75%	126,409,800	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik		100%	100%	100%	56,177,428	100%	56,177,428	100%	56,177,428	100%	56,177,428	100%	224,709,712	Kota Payakumbuh
1. Terwujudnya kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan di Kecamatan 2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. IKM Kelurahan		90,89	91.00	91.00	2,066,447,684	91.00	2,066,447,684	91.00	2,066,447,684	91.00	2,066,447,684	91.00	8,265,790,736	
			2. Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif		100%	100%	100%	2,066,447,684	100%	2,066,447,684	100%	2,066,447,684	100%	2,066,447,684	100%	8,265,790,736	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik		1. 85%	1. 85%	1. 85%	139,318,460	1. 85%	139,318,460	1. 85%	139,318,460	1. 85%	139,318,460	1. 85%	557,273,840	
			2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%	2. 100%	2. 100%	-	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan lingkup Pemberdayaan yang difasilitasi		100%	100%	100%	556,299,580	100%	556,299,580	100%	556,299,580	100%	556,299,580	100%	556,299,580	100%

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Bulakan Balai Kandi	1. 85%	1. 85%	1. 85%	81,956,738	1. 85%	81,956,738	1. 85%	81,956,738	1. 85%	81,956,738	1. 85%	327,826,952	Kota Payakumbuh		
			2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%	-		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Ibu	1. 85%	1. 85%	1. 85%	85,547,808	1. 85%	85,547,808	1. 85%	85,547,808	1. 85%	85,547,808	1. 85%	85,547,808	1. 85%	342,191,232	Kota Payakumbuh
			2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		-	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Koto Tengah	1. 85%	1. 85%	1. 85%	81,956,908	1. 85%	81,956,908	1. 85%	81,956,908	1. 85%	81,956,908	1. 85%	81,956,908	1. 85%	327,827,632	Kota Payakumbuh
			2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		-	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Kubu Gadang	1. 85%	1. 85%	1. 85%	49,977,874	1. 85%	49,977,874	1. 85%	49,977,874	1. 85%	49,977,874	1. 85%	49,977,874	1. 85%	199,911,496	Kota Payakumbuh
			2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		-	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Labuah Basilang	1. 85%	1. 85%	1. 85%	88,456,788	1. 85%	88,456,788	1. 85%	88,456,788	1. 85%	88,456,788	1. 85%	88,456,788	1. 85%	353,827,152	Kota Payakumbuh
			2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		-	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Subarang Batuang	1. 85%	1. 85%	1. 85%	81,956,968	1. 85%	81,956,968	1. 85%	81,956,968	1. 85%	81,956,968	1. 85%	81,956,968	1. 85%	327,827,872	Kota Payakumbuh		

		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Nunang Daya Bangun	1. 85%	1. 85%	1. 85%	89,956,008	1. 85%	89,956,008	1. 85%	89,956,008	1. 85%	89,956,008	1. 85%	359,824,032	Kota Payakumbuh	
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Padangdata Tanahmati	1. 85%	1. 85%	1. 85%	89,733,038	1. 85%	89,733,038	1. 85%	89,733,038	1. 85%	89,733,038	1. 85%	358,932,152	Kota Payakumbuh	
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Padangtinggi Piliang	1. 85%	1. 85%	1. 85%	89,975,418	1. 85%	89,975,418	1. 85%	89,975,418	1. 85%	89,975,418	1. 85%	359,901,672	Kota Payakumbuh	
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Padangtongah Balai Nan Duo	1. 85%	1. 85%	1. 85%	89,956,878	1. 85%	89,956,878	1. 85%	89,956,878	1. 85%	89,956,878	1. 85%	359,827,512	Kota Payakumbuh	
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Pakan Sinayan	1. 85%	1. 85%	1. 85%	58,541,134	1. 85%	58,541,134	1. 85%	58,541,134	1. 85%	58,541,134	1. 85%	234,164,536	Kota Payakumbuh	
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		-	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Parak Batuang	1. 85%	1. 85%	1. 85%	58,541,064	1. 85%	58,541,064	1. 85%	58,541,064	1. 85%	58,541,064	1. 85%	234,164,256	Kota Payakumbuh
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Parik Rintang	1. 85%	1. 85%	1. 85%	88,456,968	1. 85%	88,456,968	1. 85%	88,456,968	1. 85%	88,456,968	1. 85%	353,827,872	Kota Payakumbuh
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Payolansek	1. 85%	1. 85%	1. 85%	81,956,838	1. 85%	81,956,838	1. 85%	81,956,838	1. 85%	81,956,838	1. 85%	327,827,352	Kota Payakumbuh
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Talang	1. 85%	1. 85%	1. 85%	81,951,818	1. 85%	81,951,818	1. 85%	81,951,818	1. 85%	81,951,818	1. 85%	327,807,272	Kota Payakumbuh
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Tanjung Pauh	1. 85%	1. 85%	1. 85%	81,956,918	1. 85%	81,956,918	1. 85%	81,956,918	1. 85%	81,956,918	1. 85%	327,827,672	Kota Payakumbuh
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%	2. 100%	2. 100%	-	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	Kel. Tanjungodan g Sungai Pinago	1. 85%	1. 85%	1. 85%	89,950,478	1. 85%	89,950,478	1. 85%	89,950,478	1. 85%	89,950,478	1. 85%	359,801,912	Kota Payakumbuh	

			2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan		2. 100%	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. 100%	-	
1. Terwujudnya kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan di Kecamatan	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	12,358,580	100%	12,358,580	100%	12,358,580	100%	12,358,580	100%	49,434,320	Kota Payakumbuh
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi		100%	100%	100%	12,358,580	100%	12,358,580	100%	12,358,580	100%	12,358,580	100%	49,434,320	
1. Terwujudnya kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan di Kecamatan	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KEGIATAN KEMASYARAKATAN YANG DIFASILITASI		85%	70%	70%	109.862.340	70%	109.862.340	70%	109.862.340	70%	109.862.340	70%	439.449.360	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan monitoring evaluasi Kegiatan kemasyarakatan yang terlaksana		85%	100%	100%	109.862.340	100%	109.862.340	100%	109.862.340	100%	109.862.340	100%	439.449.360	Kota Payakumbuh
		TOTAL						13.933.667.725		13.933.667.725		13.933.667.725		13.933.667.725		55.672.920.557	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Sekretariat Daerah sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh

NO	Indikator Sasaran (IKU/SPM)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IKM Kecamatan	90,89	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91	IKU
2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	100.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	IKU

Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat lainnya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Barat yang mengacu pada tujuan dana sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Lainnya Kecamatan Payakumbuh Barat yang menjadi Urusan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Target Capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Hasil penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Barat oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk periode 4 (empat) tahun. Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat periode 2023-2026, mengemukakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Barat pada periode Renstra 2017-2022.

Dari hasil evaluasi periode Renstra sebelumnya, diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Payakumbuh Barat, yang dirumuskan dengan pertimbangan ancaman dan peluang yang dimiliki, sehingga memperoleh strategi dan arah kebijakan yang relevan, serta sesuai dengan kondisi terkini dan visi misi kepala daerah terpilih.

Untuk mendapatkan rencana pembangunan kewilayahan Kecamatan Payakumbuh Barat yang bersinergi dengan Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Payakumbuh, maka program, kegiatan serta sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023-2026 harus berpedoman pada dokumen Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat periode 2023-2026.

Renstra Pembangunan Kecamatan Payakumbuh Barat disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat bersama masyarakat dan stakeholders, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2023-2026 sesuai target sasaran Renstra. Kondisi yang dinamis, memungkinkan dilakukan evaluasi dokumen Renstra oleh Camat bersama seluruh aparatur Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan data evaluasi terhadap hasil Renja Kecamatan Payakumbuh Barat secara periodik.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan pedoman arah kebijakan serta anggaran periode 2023-2026 Kecamatan Payakumbuh Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Jika dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Payakumbuh, Maret 2022

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT



UL FAKHRI, S. Sos

NIP. 19810924 200901 1 004


Lampiran 1 Surat Nomor :

**KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
(*evaluasi ex ante*)**

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT Kota Payakumbuh 2023-2026
(1)	(2)	(3)
Permasalahan	<p>Urusan Kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan; 2. Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum; 3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kelurahan. (<i>Bab IV Hal 21</i>) 	<p>Urusan Kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat. 2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai standar pelayanan. 3. Belum optimalnya basis data terpadu. 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan. 5. Belum optimalnya fasilitasi kehidupan Beragama. 6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 7. Belum optimalnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan. 8. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Kecamatan. 9. Belum optimalnya kualitas perencanaan Kecamatan. (<i>BAB III Hal 24</i>)
Isu Strategis	<p>Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi. (<i>BAB IV Hal 63</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya kualitas Pelayanan Publik 2. Belum Optimalnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan (<i>BAB III Hal 33</i>)
Tujuan	<p>Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (<i>Bab V -1</i>)</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima (<i>BAB IV Hal 35</i>)</p>
Sasaran	<p>Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima (<i>Bab V -6</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan (<i>BAB IV Hal 36</i>)
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT Kota Payakumbuh 2023-2026
	pelaksanaan pelayanan publik IV. (Hal BAB VI -2)	3. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dan Kelurahan 4. Melakukan penguatan fungsi Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (BAB V Hal 39-40)
Arah Kebijakan	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat V. (BAB VI Hal 7-8)	1. Meningkatkan keselarasan seluruh Dokumen Perencanaan dalam pencapaian Tujuan 2. Menetapkan Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat dan Individu Aparatur yang terukur 3. Optimalisasi pengeloaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan 4. Penerapan reward dan punishment terhadap kineja aparatur 5. Penyediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan 6. Meningkatkan komptensi petugas pelayanan 7. Optimalisasi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 8. Meningkatkan keterlibata semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan VI. (BAB V Hal 39-40)

Payakumbuh, Maret 2022
 CAMAT PAYAKUMBUH BARAT



UL. FAKHRI, S. Sos
 NIP. 19810924 200901 1 004

KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT (*evaluasi ex ante*)

Program (indikator program)

No	Program		Indikator		Satuan		Realisasi 2021		Target									
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	2022		2023		2024		2025		2026	
									RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM Kecamatan	IKM Kecamatan	Indek	Indek	89,67	89,67	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Barat oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Barat oleh Inspektorat	Nilai	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	%	%	85%	-	85%	-	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase usulan musrenbang kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima perangkat daerah	Persentase usulan musrenbang kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima perangkat daerah	%	%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			IKM Kelurahan	IKM Kelurahan	Nilai	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT (*evaluasi ex ante*)

Program (pendanaan) (Satuan Rp)

No	Program		Realisasi 2021		Target									
					2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.885.380.597	9.885.380.597	11.683.549.774	11.683.549.774	11.646.017.068	11.646.017.068	11.859.529.268	11.859.529.268	11.600.281.427	11.600.281.427	11.598.494.500	11.598.494.500
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85.665.126	85.665.126	87.779.878	87.779.878	87.779.878	87.779.878	87.779.878	87.779.878	87.779.878	87.779.878	87.779.878	87.779.878
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.229.030.645	2.229.030.645	2.066.447.684	2.066.447.684	2.066.447.684	2.066.447.684	2.066.447.684	2.066.447.684	2.066.447.684	2.066.447.684	2.066.447.684	2.066.447.684
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	993.861.720	993.861.720	12.357.790	12.357.790	12.358.580	12.358.580	12.358.580	12.358.580	12.358.580	12.358.580	12.358.580	12.358.580
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.224.750	76.224.750	82.357.340	82.357.340	82.363.340	82.363.340	82.363.340	82.363.340	82.363.340	82.363.340	82.363.340	82.363.340

KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT (*evaluasi ex ante*)

Indikator

No	Indikator		Satuan		Realisasi 2021		Target									
							2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM Kecamatan	Indek	Indek	86,60	90,89	88,31	91	88,41	91	88,50	91	88,60	91	88,80	91
2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yg aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

